



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 12.. TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penggunaannya dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEGGUNAAN DANA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
18. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi atau Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
34. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
35. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
37. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
38. Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
39. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada pemerintah desa.
40. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
41. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
42. Rekening Kas Umum Desa, selanjutnya disingkat RKUDesa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
43. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikan DD adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) DD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 5

- (1) Tata cara pembagian dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Dana Desa Minimal (DDM) ditambah dengan perhitungan pagu Dana Desa Proporsional (DDP).
- (2) Besarnya Dana Desa Minimal (DDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah DD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Perhitungan Dana Desa Proporsional (DDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
 - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. bobot indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) ndeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (6) Perhitungan Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

- (7) Penetapan alokasi dan lokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) DD disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKUDesa.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa);
 2. Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Berkenaan;

3. Foto Copy LPPD dan LKPJ tahun n-1 (tahun sebelumnya);
 4. Foto Copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berkenaan;
 5. Berita Acara Rapat Musyawarah Penggunaan DD, termasuk daftar hadir;
 6. Daftar Rencana Penggunaan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
 7. Foto Copy SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 8. Foto Copy SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD);
 9. Foto Copy Buku Rekening Umum Desa/Buku Bank;
 10. Pakta Integritas;
 11. Foto kondisi fisik 0%.
 12. Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Laporan Penggunaan DD dari Desa Tahap I;
 2. Foto kemajuan fisik tahap I dengan mengetahui Kepala Desa;
 3. Foto Copy Buku Rekening Umum Desa/Buku Bank;
 4. Bukti SPJ dalam bentuk Daftar Penerima, Kwitansi lain-lain;
 5. Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Laporan Penggunaan DD dari Desa Tahap II;
 2. Foto kondisi fisik \pm 80% dan foto kemajuan fisik tahap II dengan mengetahui Kepala Desa;
 3. Foto Copy Buku Rekening Umum Desa/Buku Bank;
 4. Bukti SPJ dalam bentuk Daftar Penerima, Kwitansi lain-lain;
 5. Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan melakukan asistensi dan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Camat.
- (5) Pencairan DD di Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Kepala BPMD menerbitkan rekomendasi pencairan.

- (6) Dalam hal pengajuan pencairan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, pencairan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (7) Format dokumen pencairan dan pelaporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 8

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Rapat evaluasi PTPKD dilaksanakan secara berkala baik mingguan dan bulanan dengan hasil :

- a. laporan kemajuan target kegiatan.
- b. pembahasan permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian.
- c. evaluasi kinerja Tim Perencana, TPK, Tim Pengadaan Barang/jasa dan Tim Pemantau.
- d. laporan penggunaan dana mingguan.
- e. rencana kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah desa perubahan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tahapan musyawarah desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan musyawarah desa.
- (4) Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Asistensi Kecamatan dan/atau kabupaten.

Pasal 11

Penatausahaan DD mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa.

BAB V

ARAH PENGGUNAAN

Pasal 12

DD yang diterima oleh desa, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar 20% - 30 % digunakan untuk belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- b. Sebesar 70% - 80% untuk Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Penggunaan DD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dialokasikan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 14

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- b. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- c. mendukung pariwisata dan industri.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;

- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - b. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - d. pengelolaan padang gembala;
 - e. pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain : zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar; dan intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 16

Pengorganisasian fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan DD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri dari Pembina, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a) Merumuskan kebijakan tentang DD;
 - b) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai DD;
 - c) Menetapkan besaran DD yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara sampling berdasarkan laporan dari kecamatan terhadap pelaksanaan DD;
 - e) Membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa;
 - f) Memberikan laporan pelaksanaan DD kepada Bupati.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitas Kabupaten, dibentuk :
 - a) Sekretariat Tim Fasilitas Kabupaten.
 - b) Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi Dokumen Pencairan, dan Laporan Akhir.
 - c) Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan.
 - d) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitas Kabupaten, Sekretariat Tim Fasilitas Kabupaten, Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi Dokumen Pencairan Dan Laporan Akhir, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim Pembina Kecamatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi selaku anggota;
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan Sosialisasi;
 - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;

- d. Memfasilitasi permohonan pencairan;
 - e. Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - f. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan.
 - h. Melaporkan pengelolaan DD kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Melaksanakan Kas Opname pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, dan melaporkan hasil Kas Opname kepada Bupati Maluku Tenggara Barat c.q. Inspektur Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa.
 - k. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
 - l. Menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari desa di wilayah kerjanya;
- (3) Pembentukan Tim Pembina Dana Desa, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota
- (2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Desa (TPD) adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan;
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa;
 - c. Mempertanggungjawabkan keuangan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 20

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - d. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - e. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaporan DD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, dan penggunaan DD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SiLPA Dana Desa
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan DD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 25

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pengelola Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Kecamatan;
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.

- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan DD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan DD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XI

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan DD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA DD secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar SILPA.
- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan.
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu alokasi DD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati berhak mengurangi jumlah DD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan DD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (6) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal, 29 APRIL 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di Saumlaki

pada tanggal, 30 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA, SH, MTP

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015
NOMOR.133

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR.....TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA BARAT

CONTOH FORMAT

PENGAJUAN DAN LAPORAN DD

- Form I.1 : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Rencana Penggunaan DD.
- Form I.2 : Daftar Rencana Penggunaan Anggaran DD.
- Form I.3 : Daftar Rencana Penggunaan Anggaran DD Per Tahapan.
- Form I.4 : Daftar Hadir Musyawarah.
- Form I.5 : Pakta Integritas.
- Fprm II : Perubahan Penggunaan DD.
- Form III.1 : Laporan Pemerintah Desa
- Form III.2 : Laporan Kecamatan.
- Form III.3 : Dokumentasi/Foto Fisik Kegiatan.
- Form IV.1 : Persyaratan Tahap I.
- Form IV.2 : Persyaratan Tahap II dan Tahap III.

I. FORMAT PENETAPAN PENGGUNAAN DD

Form. I.1

A. Berita Acara Musyawarah Desa



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini,Tanggal,Bulan, Tahun Dua , kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menetapkan rencana anggaran biaya dana desa melalui musyawarah desa Tahun Anggaran Musyawarah dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | | |
|---------------------|---|-------|---------------------------------------|
| 1. Aparat Desa | : | | Orang. |
| 2. Anggota BPD | : | | Orang. |
| 3. Anggota LKMD/LPM | : | | Orang. |
| 4. Tokoh Masyarakat | : | | Orang. |
| 5. Tokoh Agama | : | | Orang. |
| 6. PKK Desa | : | | Orang. |
| 7. Organisasi Lain | : | | Orang. |
| | | | =..... Orang (terlampir daftar hadir) |

Hasil Musyawarah dituangkan dalam Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penetapan Rencana Anggaran Biaya Dana Desa Melalui Musyawarah Pembangunan Desa Dana Desa dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

(.....)

Ketua BPD Ketua LKMD/LPM

(.....) (.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Tim Fasilitasi Kabupaten Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Tim Pendamping Kecamatandi ;
3. Ketua BPD.....di ;
4. Ketua LKMD.....di ;
5. Ketua TP PKKdi ;
6. Peringgal.

Desa :
Kecamatan :

No	Uraian	Jumlah										
		1	2	3	4	5						
Kete- rangan	Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5						
							Rencana Penggunaan	6	7			
										Tahap I (Rp)		
											Tahap II (Rp)	
												Tahap III (Rp)

Kepala Desa/Dusun. Ketua BPD. Ketua LKMD.
.....20

[illegible]

Disahkan oleh :
Camat
Selaku Penanggungjawab Tim Pendamping Kecamatan

NIP.

DAFTAR HADIR
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA
DESA
TAHUN

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
DST			

Kepala Desa.

(.....)

.....,.....20....

Sekretaris Desa,

(.....)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Sanggup mempergunakan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dana desa dikelola dengan transparan, akuntabel dan partisipatif seras dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenai sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,201...

Mengetahui,
Camat

.....

Yang Membuat
Kepala Desa

.....

II. PERUBAHAN PENGGUNAAN DD

Form. II

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA DESA
PER TAHAPAN
TAHUN ANGGARAN**

Desa :
Kecamatan :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Keterangan
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

.....20.....

Kepala Desa/Dusun. . .

Ketua BPD.

Ketua LKMD.

[illegible][illegible] $(\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot)$

Disahkan oleh :

Camat

Selaku Penanggungjawab Tim Pendamping Kecamatan

NIP.

III. PELAPORAN

a. Laporan Pemerintah Desa

Form. III.1

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Penggunaan			Jumlah Realisasi/SPJ (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 7-3	
JUMLAH								

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua,
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

.....

.....

b. Laporan Kecamatan

LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :

No.	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi Penggunaan			Jumlah Realisasi/SPJ (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 7-3	

Mengetahui
Camat

.....

Pendamping Kecamatan,

.....

Foto 0 %

Foto 40 %

IV. FORMAT VERIFIKASI

Form. IV.1

a. Persyaratan Tahap I

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN DD
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa).		
2	Perdes tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Berkenaan.		
3	Fotocopy LPPD dan LKPJ tahun n-1 (tahun sebelumnya).		
4	Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan.		
5	Berita Acara Rapat Musyawarah Penggunaan DD, termasuk daftar hadir.		
6	Daftar Rencana Penggunaan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III.		
7	SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa.		
8	SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).		
9	SK Kades tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)		
10	Foto Copy Buku Rekening Umum Desa/Buku Bank		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penggunaan DD, serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Kecamatan, maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut :

- ☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan digunakan untuk mengajukan permohonan pencaian DD.
- ☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Catatan

Rekomendasi ini dibuat
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

**VERIFIKASI PERSYARATAN PENCAIRAN DD
TAHUN ANGGARAN**

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Penggunaan DD dari Desa		
2	Foto kondisi fisik 0% dan foto kemajuan fisik tahap I dengan mengetahui Kepala Desa.		
3	Foto Copy Buku Rekening Umum Desa/Buku Bank		
4	Bukti SPJ dalam bentuk Daftar Penerima, Kwitansi lain-lain		
5	Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penggunaan DD, serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Kecamatan, maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut :

- ☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan digunakan untuk mengajukan permohonan pencaian DD Tahap II/Tahap III.
- ☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Catatan

Rekomendasi ini dibuat
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEI S. TEMMAR